



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERAYAAN DAHAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perhelatan budaya di Kabupaten Kutai Barat yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dalam rangka peringatan hari jadi daerah dipandang sebagai upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus sebagai penghormatan terhadap sejarah daerah;
- b. bahwa Kabupaten Kutai Barat merupakan daerah dengan sumber daya manusia yang majemuk, serta kekayaan seni dan budaya yang sangat potensial dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah dari aspek ekonomi dan budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perayaan Dahau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAYAAN DAHAU DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perayaan Dahau adalah perhelatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setiap dua tahun sekali dalam rangka memperingati hari jadi Daerah.
7. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus, serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Asas Perayaan Dahau

Pasal 2

Perayaan Dahau diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. kepastian hukum dan keadilan;
- c. akuntabilitas;
- d. kemanfaatan; dan
- e. keterbukaan.

Bagian Kedua
Tujuan Perayaan Dahau

Pasal 3

Tujuan Perayaan Dahau adalah untuk:

- a. memperingati hari jadi Daerah;
- b. memajukan dan melestarikan kebudayaan Daerah;
- c. meningkatkan kesadaran Pemerintah Daerah dan masyarakat akan kekayaan seni dan budaya khas Daerah;
- d. sarana promosi pariwisata Daerah; dan
- e. menggerakkan industri kreatif Daerah dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERAYAAN DAHAU

Bagian Kesatu
Perayaan Dahau

Pasal 4

Perayaan Dahau diselenggarakan setiap dua tahun sekali dalam rangka memperingati hari jadi Daerah.

Pasal 5

(1) Rangkaian kegiatan Perayaan Dahau terdiri dari:

- a. upacara adat;
- b. festival seni budaya, olahraga tradisional, kuliner, dan busana khas Daerah;
- c. pameran pembangunan Daerah.

(2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Beliatn;

- b. Nalitin Tautn;
 - c. Mangosang;
 - d. Mamat Bali Akang;
 - e. Alaq Tau;
- (3) Daftar Upacara Adat, kesenian, budaya, olahraga tradisional, kuliner dan busana khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perayaan Dahau diikuti oleh perwakilan setiap kecamatan di Daerah.

Pasal 7

Puncak Perayaan Dahau diselenggarakan di ibu kota Daerah.

Bagian Kedua Panitia Perayaan Dahau

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata, dan olahraga berwenang untuk membentuk dan membubarkan Panitia Perayaan Dahau.
- (2) Panitia Perayaan Dahau terdiri dari:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Kecamatan; dan
 - c. unsur dari setiap Lembaga Adat yang ada di Daerah;
 - d. unsur masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Perayaan Dahau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Perayaan Dahau dapat berasal dari:

- a. APBD Daerah;
- b. sumbangan dari kelompok masyarakat atau perorangan;
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan Perayaan Dahau.
- (2) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perayaan Dahau agar tetap sesuai dengan tujuan Perayaan Dahau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Maret 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Maret 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERAYAAN DAHAU

I. UMUM

Perayaan Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat. Acara ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata “Dahau” berasal dari kata “Dangai” dan “Ehau”. Perayaan Dahau di Kabupaten Kutai Barat dipandang penting sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan setempat, serta menjaga untuk menghidupkan nilai-nilai dan kearifan lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

Lebih dari itu, Perayaan Dahau diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bagi daerah Kabupaten Kutai Barat yang begitu majemuk sehingga seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat memiliki rasa persatuan, kebersamaan, dan kepemilikan yang tinggi atas kekhasan dan kekayaan seni dan budaya di daerahnya. Seiring dengan hal tersebut, melalui Perayaan Dahau ini pula sejatinya dapat menjadi poros untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, serta pembangunan di daerah Kutai Barat sehingga dapat berkembang menuju arah yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga Peraturan Bupati tentang Perayaan Dahau dapat menjadi pedoman yang ideal bagi penyelenggaraan Perayaan Dahau yang sesuai dengan filosofinya, yaitu dalam rangka penghargaan dan pelestarian Upacara Adat, seni, budaya, olahraga tradisional, kuliner serta busana khas Kabupaten Kutai Barat yang merupakan bentuk kristalisasi dari kebhinekaan masyarakat setempat dan kekayaan nilai-nilai tradisional yang hidup dan berkembang di Daerah tersebut. Hal ini pun sejatinya selaras dengan semangat “Bhineka Tunggal Ika”. Disamping itu, juga dapat menjadi arahan agar Perayaan Dahau dapat bermanfaat memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Kutai Barat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” bahwa seluruh rangkaian kegiatan Perayaan Dahau diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membuka kesempatan yang adil dan merata (proporsional) kepada masyarakat dari setiap etnis dan/atau kecamatan di Kabupaten Kutai Barat untuk turut tampil dalam Perayaan Dahau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah setiap kegiatan Perayaan Dahau dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh elemen masyarakat di daerah dan untuk pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Barat maupun masyarakat luas untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan Perayaan Dahau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “setiap dua tahun sekali” yaitu bahwa Perayaan Dahau diselenggarakan setiap tahun genap dimulai sejak tanggal 5 November 2002.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Panitia Perayaan Dahau” dalam ketentuan ini yaitu bersifat sementara (*ad hoc*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 09.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERAYAAN DAHAU

A. Daftar Upacara Adat di Kabupaten Kutai Barat:

1. Beliatn Petun;
2. Beliatn Bawo;
3. Beliatn Sentiyu;
4. Tepung Tawar: dan
5. Upacara Adat lainnya yang belum tergali.

B. Daftar Kesenian dan Budaya Khas Kabupaten Kutai Barat:

1. Tari Gantar (Burung Terbang);
2. Tari Gantar Batu Tuntuq Tanta Dulang;
3. Tari Gantar Nyiur Melambai;
4. Tari Gantar Seluang Mudik;
5. Tari Gantar Langkah Papan;
6. Tari Gantar Belah Penjalin;
7. Tari Gantar Ramaak;
8. Tari Gantar Gaok Goraak;
9. Tari Maraaq (menganyam);
10. Tari Seraung;
11. Tari Beliatn Bawo;
12. Tari Beliatn Sentiyu;
13. Tari Ngelewai;
14. Tari Piring;
15. Tari Tunggal;
16. Tari Perang;
17. Tari Datun;
18. Tari Gong;
19. Tari Hudoq;
20. Tari Karang Kayau;
21. Tari Lonyak;
22. Tari Silirung Danum;
23. Tari Japin;
24. Tari Rudat;
25. Tari Beliatn Kenyong;
26. Tari Beliatn Habai;
27. Lagu Rijoq;
28. Lagu Ngelengot;
29. Lagu Ngeloak (tembang di acara ompokng/pinang puan);
30. Ngotew (tembang diacara perkawinan);
31. Bemamai;
32. Mamanda; dan
33. Kesenian lain yang masih belum tergali.

C. Daftar Olahraga Khas Kabupaten Kutai Barat:

1. Dayung Perahu Naga/Gubang Lombong;
2. Dayung Perahu/Gubang Begok;
3. Dayung Perahu/Gubang Biduk;
4. Menyumpit;
5. Begasikng;
6. Belogo;
7. Tombak Sasaran;
8. Paku Lele;
9. Mencekng Sewet;
10. Bahempas Rotan;
11. Bebintis Kalu;
12. Dopakng Telapak Tangan;
13. Rancaaq Biakng;
14. Beguliq;
15. Perahu Ketinting; dan
16. Olahraga lain yang masih belum tergali.

D. Daftar Kuliner Khas Kabupaten Kutai Barat:

1. Bubur Dawaq;
2. Buret;
3. Daikng/Deneng;
4. Dodorjagokng;
5. Gadukng;
6. Gontekng Jabau;
7. Gontekng Keramuq;
8. Kasepm;
9. Kejit;
10. Kelompok/Bulokng;
11. Keramuq (Olekng Keramuq/Parapm Keramuq);
12. Kerehetn/Kerehatn;
13. Ketook Kalakng/Ketooq Hojaatn;
14. Kisek Pusuk Jabau/Kupar Ocoq Jabau;
15. Kokok Lokuk/Tumpiiq Unak;
16. Laning;
17. Lepet/Pumuui;
18. Lepotn;
19. Lusatn Kinas;
20. Nahiq Aji/Kelooq Namiit;
21. Nahiq Pare/Namiit Parai;
22. Odoh/Odoo;
23. Peda/Pija;
24. Penget/Pengat;
25. Perangkakng Piak/Perangkakng Manuuk;

26. Pokot;
27. Sagotn;
28. Sakei Aten Bawi/Kelooq Atai Sapiikng;
29. Sakei Basukng/Kelooq Rebukng;
30. Sakei Jaung/Kelooq Jaung;
31. Tempoyaq;
32. Tueng/Tuang;
33. Wadi;
34. Keluwing;
35. Bulit Kulat Lung;
36. Ayeq Uco;
37. Pito;
38. Undat Pasi;
39. Siyai;
40. Jenai; dan
41. Jenis kuliner lain yang masih belum tergali.

E. Busana khas Kabupaten Kutai Barat:

1. Motif Doyo;
2. Motif Badongk;
3. Motif Tumpar;
4. Motif Manik dan Ribu;
5. Motif Serut; dan
6. Motif lainnya yang belum tergali.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Maret 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN